

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

Jalan Asahan Km. 4 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun

Telp. 0622—7550426 Fax. 0622—7550426

Website: www.pn-simalungun.go.id e- mail: info@pn-simalungun.go.id



PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN
Nomor : 2/KPN/SK/1/2020**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN**

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2019 – 2023 maka Pengadilan Negeri Simalungun perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
6. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
7. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
8. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
- 10 Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor ; 933/SEK/OT.01.03/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama
- Memperhatikan** : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Simalungun, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Simalungun 2019 – 2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI SIMALUNGUN
PADA TANGGAL 30 JANUARI 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN



ABD HADI NASUTION

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KELAS I B

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ Catatan : Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$ Catatan :) Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)) Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya) Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase penurunan sisa Perkara - Perdata - Pidana	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		d. Persentase Perkara - Perdata - Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum : ▪ Banding ▪ Kasasi ▪ PK	<u>Jlh. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum</u> x 100% Jlh. Putusan Perkara Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	<u>Jlh. Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</u> x 100% Jlh. Perkara Anak Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Cat PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan - Perdata - Pidana Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	$\frac{\text{Jlh. Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jlh Berkas yang di selesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase berkas perkara Perdata yang diajukan - Banding - Kasasi - PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jlh.berkas perkara diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap}}{\text{Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	<u>Jlh. Putusan perkara Narkoba&Terorisme yang di upload dalam website</u> x100% Jlh. Perkara Narkoba&Terorisme yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
3	Meningkatn ya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirka n	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<u>Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100% Jumlah Perkara Prodeo Catatan : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan</u> x 100% Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung Pengadilan Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>Zetting Plaatz</i> , sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jlh Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum x 100% Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu Catatan : - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (Marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti x 100% Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.